

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK
PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA PEKALONGAN**

SKRIPSI



Disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun Oleh :

Nama : KUSWANTO
NIM : 20040610102
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2009**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK
PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Disusun oleh :

Nama	: KUSWANTO
NIM	: 20040610102
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian	: Hukum Pidana

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada sabtu 20 Juni 2009

Dosen Pembimbing I

Yeni Widowaty, SH.,M.Hum.
NIP : 19610617 198703 2 003

Dosen Pembimbing II

Trisno Raharjo, SH.,M.Hum.
NIK : 153.028

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

Telah dipertahankan di hadapan tim penguji pada hari Jum'at
Tanggal 21 Agustus 2009

Ketua

Mukhtar Zuhdy, SH.
NIK : 123.009

Anggota I

Yeni Widowaty, SH.,M.Hum.
NIP : 19610617 198703 2 003

Anggota II

Trisno Raharjo,SH.,M.Hum.
NIK : 153.028

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

H. Muh. Endrio Susila.SH., MCL.
NIK : 153.042

HALAMAN MOTTO

Pelajaran Terbaik Dalam Hidup Adalah Pengalaman (Penulis)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

- ❖ *Ayah dan Ibu tercinta*
- ❖ *Keluarga besarku tersayang,*
- ❖ *Teman-teman FH UMY terbaik*
- ❖ *Almamaterku tercinta*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya Penulis dapat menyelesaikan Penulisan skripsi yang diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh jenjang Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang dan syarat dengan ilmu pengetahuan. Penulisan skripsi ini membahas tentang "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA PEKALONGAN".

Penulisan skripsi ini tidaklah dapat Penulis selesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak H. Muhammad Endrio Susila S.H., MCL. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
2. Ibu Yeni Widowati, S.H., M.Hum selaku dosen Pembimbing I yang telah memberikan masukan dan pengarahan yang berarti bagi penulisan skripsi ini.
3. Bapak Trisno Raharjo S.H., M.Hum selaku dosen Pembimbing II yang juga telah memberikan masukan dan pengarahan yang berarti bagi penulisan skripsi ini.

4. Tim Penguji Skripsi yang telah memberikan koreksi, masukan yang membangun bagi Penulis guna tercapainya kesempurnaan terhadap karya ilmiah ini.
5. Seluruh Dosen dan civitas akademika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang turut membantu kelancaran dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ayahanda dan Ibundaku yang telah memberikan cinta, kasih sayang tak terhingga, bimbingan sejak lahir, dan kekuatan bagi Penulis untuk terus maju, menggali ilmu dan menjadi orang yang berguna bagi siapapun.
7. Nenek dan Almarhum Kakek yang telah memberikan semangat, kasih sayangnya yang tak terhingga. Kekasihku tercinta Yati Nurhidayah, S. Pd, adikku tersayang Ristoper Doni, sahabatku Wantono.
8. Teman-teman LBH kota Banjar, DPP, DPD, DPC, PAC PDI Perjuangan kota Banjar, PERMAHI, GMNI, LSM, H.Agung, Tantri, Hana Tri Permana.

Besar harapan Penulis semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat, masukan dan pencerahan bagi hukum maupun Pembaca sehingga tujuan mulia untuk menciptakan hukum yang adil dan berfaedah dapat tercapai.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 20 Juni 2009

Penulis

Kuswanto

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	IV
HALAMAN PERSEMBAHAN	V
KATA PENGANTAR.....	VI
DAFTAR ISI.....	VIII
ABSTRAK	XI
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP	
A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	19
1. Pengertian Tindak Pidana	19
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	21
B. Undang-Undang Terkait Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia .	23

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup	23
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	25
3. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tetang Kehutanan.....	28
C. Jenis-Jenis Sanksi Dalam Tindak Pidana Lingkungan	31
1. Sanksi Administrasi	31
2. Sanksi Perdata	37
3. Sanksi Pidana	39
D. Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Indonesia Melalui Alternative Disputes Resolution	42

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN

A. Pengertian Korban dan Perlindungannya.....	45
1. Pengertian Korban	45
2. Perlindungan Korban.....	51
B. Korban Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup	53
C. Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Melindungi Korban	56

BAB IV ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Menurut Hukum Positif Indonesia.....	63
B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Kabupaten Pekalongan.....	71

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap korban tindak pidana lingkungan merupakan salah satu upaya untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup antar sesama, terlebih dari itu, penegakan hukum terhadap korban tindak pidana di bidang lingkungan merupakan upaya negara untuk memberikan rasa keadilan terhadap masyarakatnya tanpa adanya diskriminasi diantara sesama kelompok ataupun golongan masyarakat tertentu.

Penegakan hukum terhadap korban tindak pidana lingkungan di Indonesia dapat dilakukan dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, kitab undang-undang hukum pidana, dan undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan.

Dari hasil penelitian yang ada maka perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana lingkungan di kota pekalongan belum maksimal. Berdasarkan putusan yang ada atas kasus pencemaran lingkungan maka hakim hanya memutuskan kerugian materiil yang ada.

Kata Kunci : Penegakan hukum, Korban, lingkungan